



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR: 600/KPTS/D-08/2022**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN KEBIJAKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK KOTA METRO TAHUN 2022

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak menyampaikan pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
- b. bahwa salah satu indikator dari klaster Hak Sipil dan Kebebasan adalah tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Tim Pengelola dan kebijakan Pusat Informasi Sahabat Anak dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Tahun 2021 pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN KEBIJAKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK KOTA METRO TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Kebijakan Pusat Informasi Sahabat Anak di Kota Metro Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Kebijakan Pusat Informasi Sahabat Anak pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Metro.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro
2. Inspektur Kota Metro
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Walikota Metro
 Nomor : 600/KPTS/D-08/2022
 Tanggal : 18 Agustus 2022

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
 KOTA METRO TAHUN 2022**

No	Jabatan pada Tim	Jabatan Struktural	Keterangan
1.	Pelindung	1. Walikota 2. Wakil Walikota 3. Sekretaris Daerah	
2.	Penasehat	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Metro 2. Kepala Bappeda Kota Metro 3. Kepala Kementerian Agama Kota Metro 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro 6. Kepala BPKAD Kota Metro 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro 10. Kepala Dinas Sosial Kota Metro 11. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro 13. Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro 16. Kepala BNN Kota Metro 17. Bunda Literasi Kota Metro 18. Ketua Puspaga Gaharu Metro	
III.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	
IV.	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro; 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro; 3. Sekretaris Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro;	

V.	Divisi Layanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Komunikasi Informasi dan Statistik 2. Kepala Bidang Perpustakaan 3. Kepala Bidang PAUD 4. Kabid Pencatatan Sipil 5. Kepala Bidang Perikanan 6. Kasi Layanan Kerjasama dan Publikasi Perpustakaan 7. Kepala Bidang PUHA dan Perlindungan Anak 8. Surtini, S.ST. (Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Kota Metro</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Kota Metro</p> <p>Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro</p> <p>Dinas Kesehatan Kota Metro</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 9. RR Wara Solehati, SIP. (JFT Pranata Humas) 10. Santi Hilalia (Sub Koordinator Sub Substansi Perlindungan Anak) 11. Bunda Literasi 	<p>Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Metro</p> <p>Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro</p>
VI.	Divisi Desiminasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sosial dan Budaya 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar 	<p>Bappeda Kota Metro</p> <p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro</p>

		<p>4. Kepala Bidang Komunikasi</p> <p>5. Kepala Bidang UKMKM</p> <p>6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>7. Parkun,S.T.,MM. (Sub Koordinator Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau)</p> <p>8. Sampiriono, S.ST. (JFT Pedsos Ahli Muda)</p> <p>9. Risnawati, SKM (Sub Koordinator Sub Substansi Kesehatan dan Gizi)</p> <p>10. Kasi Tumbuh Kembang Data dan Informasi Anak</p> <p>11. Dr. Sowiyah, S. Pd. MPd.</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Metro</p> <p>Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro</p> <p>Dinas Sosial Kota Metro</p> <p>Dinas Kesehatan Kota Metro</p> <p>Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro</p> <p>PUSPAGA GAHARU</p>
VII.	Devisi Pendukung	<p>1. Kepala Bidang Informatika dan Persandian</p> <p>2. Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial</p> <p>3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif</p> <p>4. Kepala Bidang Pertahanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>6. Andi Wijaya, S,Kom.,MM. (JFT Sandiman Muda)</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro</p> <p>Dinas Sosial Kota Metro</p> <p>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro</p> <p>Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro</p>

	7. Opsi Okta Handayani, S.ST. (Sub Koordinator Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan Kota Metro
	8. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Metro	BNN Kota Metro
	9. Wahani, SE. (Sub Koordinator Substansi Bina Usaha UMKM)	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro
	10. Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro
	11. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Metro	BNN Kota Metro
	12. Wahani, SE. (Sub Koordinator Substansi Bina Usaha UMKM)	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro
	13. Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak	Dinas PP, PA, PP dan KB Kota Metro

